

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang- Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Perubahan KUHAP

The Influence of Constitutional Court Decisions on Judicial Review on Criminal Justice System by Amendments of Criminal Procedural Code

Muhammad Fatahillah Akbar

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

E-mail : fatahillahakbar@ugm.ac.id

Naskah diterima: 18/11/2018 revisi:23/05/2019 disetujui: 20/08/2019

Abstrak

Sistem peradilan pidana melingkupi wilayah formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Proses aplikasi dipengaruhi besar oleh formulasi hukum acara pidana yang dikodifikasi ke dalam KUHAP. Sejak MK berdiri dengan kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, KUHAP telah diuji beberapa kali di Mahkamah Konstitusi. Artikel ini memiliki tujuan untuk menelusuri, mengkaji, dan menjelaskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-undang yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia. Artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan secara

deskriptif analitis. Artikel ini memberikan dua kesimpulan. *Pertama*, penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP. *Kedua*, terhadap beberapa putusan MK, Mahkamah Agung membuat Perma atau SEMA untuk menyimpangi putusan MK tersebut.

Kata Kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Pidana Formil*

Abstract

The article aims to examine all relevant constitutional court decisions which have impacts on criminal laws, especially in substantive, procedural, and penitentiary law. The article is based on a legal normative research employing secondary data, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The method in collecting the data is library research. The research tools is documentary study. The analysis is qualitative which is strengthened by descriptive analysis. There are two conclusive statements of this research. Firstly, the finding on constitutional court decisions showed that 32 (thirty two) decisions were made for procedural criminal law, but only 13 (thirteen) decisions were in line with the applicants' objectives which are mainly related to Criminal Procedural Code (KUHAP). Secondly, Supreme Court produced Perma or SEMA which overruled the Constitutional Court decisions.

Keywords : *Constitutional Court Decisions, Criminal Procedural Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi menggariskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*),¹ bukan semata-mata kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini sehalu senafas dengan prinsip bahwa konstitusi² sejatinya mengandung tiga hal utama. Masing-masing adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Brian Thompson menjelaskan bahwa konstitusi merupakan "...a document which contains the reluse for the operation of an organization."; Lihat dalam Brian Thompson, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press, London, h. 3.

³ Sri Soemantri, 1984, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

Konsekuensinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menggunakan instrumen hukum untuk mengatur ketiga hal tersebut secara substantif. Inilah yang oleh Frederich Julius Stahl sebut sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.⁴ Berkaitan dengan hal itu, peraturan-peraturan hukum positif haruslah dirumuskan secara tepat guna memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵

Masih dalam konsep negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan. Pasalnya, kejahatan dalam beragam bentuknya, dari masa ke masa, acapkali mengganggu keamanan masyarakat serta ketertiban umum. Van Hammel sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya merupakan suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi juga kelakuan manusia yang tidak patut dan mengancam ketentraman masyarakat (sosial-patologis).⁶ Oleh sebab itu, peraturan-peraturan hukum pidana yang baik mesti menghasilkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

Kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan hukum pidana khususnya berupa undang-undang terletak pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di Konstitusi yakni Pasal 4, 5, dan 20 UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut mengindikasikan peran strategis negara kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan membentuk kebijakan dan pengaturan dalam bidang hukum pidana. Bidang hukum pidana ini pada dasarnya dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas, yaitu bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.⁷

Perubahan hukum formil di Indonesia cukup signifikan jika melihat jumlah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai KUHP. Undang-undang yang mengatur hukum pidana formil di Indonesia pada dasarnya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau sering dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi juga kebanyakan tidak diikuti oleh Mahkamah Agung.

⁴ Hasan Zaini Z, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 155.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 23.

⁶ G. A. van Hammel dalam Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 102.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2016, *Loc.Cit.*

Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan “Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”⁸ Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pembatasan mengenai PK yang hanya dapat diajukan satu kali tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 untuk menanggapi Putusan MK tersebut. Pasal 2 SEMA tersebut menyatakan bahwa Peninjauan Kembali tetap dibatasi satu kali.⁹ Hal ini tentu menyulitkan penegakan hukum. Selain daripada itu, kebanyakan penegak hukum juga tidak memiliki informasi terkini mengenai perubahan KUHAP sehingga tidak menjalankan Putusan MK terhadap KUHAP. Oleh karena itu menjadi penting bahwa perlu adanya analisis dan pembahasan keseluruhan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian KUHAP.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berpengaruh terhadap perkembangan hukum pidana formil di Indonesia?”

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai bagian dari penelitian pada umumnya dapat dibedakan jenisnya berdasarkan sumber data, sifat, maupun bentuknya. Dilihat dari sumber datanya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan data primer.¹⁰

Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Amar Putusan.

⁹ Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, h. 9.

menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup.¹¹

Bertolak dari penggolongan penelitian hukum di atas, apabila dilihat dari sumber datanya, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri, menemukan, menganalisis, dan mengungkapkan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala berkaitan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang membawa implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan adanya Perubahan KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hukum Pidana Formil

Dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah dilakukan sangat banyak. Dalam artikel ini, telah ditelusuri seluruh Putusan MK yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana baik di dalam KUHAP, maupun di luar KUHAP. Dalam hal ini terdapat, 32 (tiga puluh dua) Permohonan uji materiil. Namun, hanya 12 (dua belas) permohonan terhadap KUHAP yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pada artikel ini akan diurutkan sesuai dengan tahun pengujian pasal dan kesimpulan utama dalam setiap keputusan.

1. Pasal 43 UU Pengadilan HAM

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 yang diucapkan 21 Februari 2008 menguji ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) menyatakan Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sepanjang mengenai kata "dugaan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Pasal 43 UU Pengadilan HAM pada dasarnya mengatur tentang Pengadilan HAM *ad hoc*. Rumusan ini masuk

¹¹ *Ibid.*, h. 10.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007, amar.

ke dalam bab Formil karena terkait dengan dasar pelaksanaan pengadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk untuk melaksanakan prinsip retroaktif yang ada dalam UU Pengadilan HAM. Dalam hal ini, adalah penyimpangan hukum pidana materiil berkaitan dengan asas legalitas sebagaimana telah diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004 dimana asas retroaktif dinyatakan konstitusional.¹³

Pasal 43 UU Pengadilan HAM menyatakan pada ayat (1) “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.” Selanjutnya pada ayat (2) “Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.” Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 43 ayat (2) diberikan penjelasan sebagai berikut, “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada *locus* dan *tempos delicti* tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.¹⁴ Dengan adanya penghapusan kata “dugaan” dalam Penjelasan tersebut, maka dugaan tersebut tidak muncul dalam DPR sendiri secara politis, namun didukung hasil investigasi lembaga yang berwenang dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung

Untuk itu pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 43 bahwa Pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dibentuk dalam produk Keppres. Keppres pernah dibentuk pada Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁵

Dari Keppres tersebut ditemukan tahapan proses pembentukan Pengadilan HAM. Dalam hal ini DPR harus menerbitkan Keputusan dan Surat Ketua DPR kepada Presiden untuk membentuk Keppres tersebut. Oleh karena itu, sekalipun UU Pengadilan HAM tidak mengatur prosedur spesifik tersebut, namun diatur lebih lanjut oleh DPR sendiri. Pembentukan Keppres ini juga didasarkan pada waktu dan lokasi kejadian yang sangat spesifik. Hal ini

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004, paragraph 3.10.

¹⁴ Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

¹⁵ Pertimbangan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

ditentukan Pasal 2 Keppres 53 Tahun 2001 yang menyatakan “Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.”¹⁶

Namun dalam Putusan Mahkamah konstitusi pembentukan Keppres ini dipermasalahkan, Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* dengan Keppres sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM bertentangan dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.¹⁷ Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut mengatur “Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.”¹⁸ Dalam Pasal tersebut Keppres menyebutkan locus atau lokasi kejadian, yakni Timor Timur dan Tanjung Priok dan juga menyebutkan tempus atau waktu kejadian, yakni jajak pendapat di Timor Timur dan tahun 1984 di Tanjung Priok Oleh karena itu, Keppres ini memang merupakan implementasi Pasal 43 UU Pengadilan HAM.

Berdasarkan pelaksanaan UU Pengadilan HAM dalam Keppres tersebut, pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IV/2004 dapat dibenarkan dan harus didukung demi mencapai kepastian hukum. Dalam Putusan tersebut kata “dugaan” dihapus sehingga bermakna bahwa DPR dalam mengusulkan Pengadilan HAM *ad hoc* didukung hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

2. Definisi Saksi dalam KUHP

Salah satu bentuk pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Hukum Acara Pidana adalah terkait perluasan definisi. Salah satu perluasan definisi adalah definisi saksi sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya memperluas tafsir mengenai saksi dalam peradilan pidana. Sebelumnya Pasal 1 angka

¹⁶ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007, paragraf 3.23.

¹⁸ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

26 KUHAP menyatakan bahwa saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹ Pada dasarnya Perluasan definisi saksi ini untuk membantu memperluas saksi yang meringankan. Mahkamah Kontitusi memberikan pertimbangan bahwa Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.²⁰ Dalam hal ini harus dipahami bahwa *legal spirit* dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah untuk sanksi yang meringankan terutama saksi alibi dan saksi jenis lainnya. Dalam hal ini definisi tidak selalu melihat, mendengar, atau mengalami sendiri itu didasarkan pada relevansi keterangan saksi terhadap perkara yang diproses.²¹

Putusan Mahakamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa KUHAP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya merujuk saksi yang memberatkan atau saksi sebagai pembuktian penuntut umum.²² Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini lahir untuk memperluas definisi saksi sehingga bisa menjadi saksi yang meringankan. Namun Mahkamah konstitusi juga dalam pengaturannya mempertegas bahwa yang dapat menilai apakah seorang saksi relevan atau tidak terhadap pokok perkara adalah Hakim pada Pemeriksaan Sidang di Pengadilan.²³ Bahkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemanggilan saksi yang meringankan ini dapat dipanggil sejak tahapan penyidikan.²⁴ Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya juga mempertegas bahwa pemanggilan saksi tersebut tidak dapat ditolak oleh Penyidik atau penegak hukum lainnya dan dalam Tahapan Persidangan juga tetap harus didengarkan.²⁵ Oleh karena itu relevansi keterangan saksi didasarkan pada keterangannya dan cukup dipertimbangkan dalam Putusannya.

¹⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, paragraf 3.13.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, paragraf 3.13.

²² Frans Sayogie, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010", *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*, Vol. XXIII No.1, Januari 2017, hlm. 106

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, paragraf 3.14.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, paragraf 3.15.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010, paragraf 3.15.

3. Upaya Hukum Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan praperadilan. Salah satunya adalah penghapusan Upaya Hukum terhadap putusan Praperadilan. Hal ini diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2012. Putusan ini menyatakan “Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.²⁶ Pasal 83 KUHP mengatur bahwa :

- 1) *Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.*
- 2) *Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.*

Berdasarkan Pasal 83 KUHP tersebut dapat dipahami bahwa dalam Praperadilan tidak ada upaya hukum apapun, kecuali untuk Perkara tidak sahnya SP3 atau SKP2 yang dapat dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding.²⁷ Namun terdapat perbedaan khusus pada putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam hal ini terlihat adanya diskriminasi dan tidak sesuai tujuan praperadilan dengan Pasal 83 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum terhadap Pasal 83 ayat (2) KUHP. Mahkamah berpendapat bahwa terhadap pengaturan tersebut untuk memberikan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) ada dua opsi, yakni memberikan upaya hukum juga kepada tersangka atau menghapus upaya hukum untuk penyidik dan penuntut umum.²⁸ Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan kembali bahwa Praperadilan menggunakan peradilan cepat dan dapat gugur ketika perkara dipersidangkan.²⁹ Oleh karena

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, amar.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, paragraf 3.14.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, paragraf 3.16.

²⁹ Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

itu, Mahkamah berpendapat bahwa penghapusan upaya hukum ini telah sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan filosofis praperadilan.³⁰

4. Pihak Ketiga Praperadilan

Selain upaya hukum dalam praperadilan, frase “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP juga diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tertanggal 21 Mei 2013. Putusan tersebut menyatakan Frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan*”.³¹ Pada dasarnya Pasal tersebut telah diuji di MK dengan permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa “*pihak ketiga yang berkepentingan*” dalam Pasal 80 UU 8/1981.³² Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi merujuk pada pertimbangan dalam Putusan Nomor 76/PUU-X/2012 yang kemudian dikutip dalam putusan ini kembali. Dinyatakan dalam Putusan bahwa:³³

Dalam Putusan tersebut kita jelas mempelajari konsep viktimologi bahwa kejahatan tidak hanya berakibat kepada *direct victim*, tetapi juga masyarakat secara garis luas. Oleh karena itu dalam pertimbangannya LSM atau organisasi tertentu dalam mewakili masyarakat diberikan *legal standing* untuk menguji praperadilan. Salah satu contoh kasus adalah pemohon praperadilan di PN Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap kasus BLBI. Dengan Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas bahwa diperlukan adanya pihak ketiga yang berkepentingan diperluas hingga kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga keadilan lebih dapat tersentuh masyarakat.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, paragraf 3.16.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, amar.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, paragraf 3.14.2.

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, paragraf 3.14.1.

5. Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas

Pada dasarnya, upaya hukum terhadap Putusan bebas juga diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁴ Putusan tersebut merubah ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP yang menyatakan "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."³⁵ Sebelumnya, Putusan Bebas tidak memiliki upaya hukum apapun atau dapat dikatakan langsung berkekuatan hukum tetap sejak diputuskan di tingkat pertama. Namun, dengan adanya perubahan pengaturan tentang Kasasi di Mahkamah Agung, maka upaya hukum terhadap putusan bebas dapat dilakukan pada tingkat kasasi.

Untuk mengkaji permasalahan ini, dapat merujuk pada Pasal 67 KUHAP mengenai upaya hukum banding yang menyatakan: "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."³⁶ Dalam perkara tersebut dipertegas bahwa upaya hukum banding tidak dapat berlaku pada Putusan Bebas, Lepas, maupun putusan cepat. Namun Pasal 244 KUHAP mengatur kasasi tidak hanya diberlakukan untuk putusan bebas.³⁷ Berkaitan dengan persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa tidak menemukan alasan hukum yang tepat yang membedakan Putusan Lepas dan Bebas oleh karena itu tidak seharusnya dibedakan. Terlebih Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pertimbangan "di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, amar putusan.

³⁵ Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

³⁷ Asmarani Lamsu, "Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vjjspraak) dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, 2014, h. 39

oleh pengadilan di bawahnya.”³⁸ Pertimbangan tersebut mengarahkan kepada landasan bahwa dalam praktik sudah banyak kasasi terhadap putusan bebas.³⁹

6. Makna “Segera” dalam Penangkapan

Salah satu definisi yang dipertegas MK di dalam KUHAP adalah definisi “Segera” dalam Penangkapan. Penangkapan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP dimana dinyatakan “Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”⁴⁰ Kemudian sebagai syarat prosedural Pasal 18 ayat (3) mengatur “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”⁴¹

Permasalahan yang diangkat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi adalah kata “segera” tidak diberikan definisi dalam KUHAP. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 mendefinisikan lebih lanjut mengenai kata “segera”. Putusan tersebut menyatakan “Frasa “*segera*” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*”.”⁴² Putusan ini memberikan definisi, “segera” terhadap penyerahan surat penangkapan kepada keluarga tersangka.

Mahkamah Konstitusi mendefinisikan “segera” untuk menghilangkan diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan dalam pertimbangannya, “menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka”.⁴³ Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa waktu sewajarnya adalah 3 hari dalam melakukan

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Paragraf 3.13.1

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Paragraf 3.13.4

⁴⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴¹ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, Amar Putusan.

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, paragraf 3.16

prosedur tersebut. Namun, dengan kondisi geografis Indonesia yang kompleks waktu 7 hari adalah waktu yang lebih tepat. Hal tersebut disampaikan dalam pertimbangan:

“menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut.”⁴⁴

Pertanyaan lebih lanjut dalam putusan mahkamah konstitusi ini adalah bagaimana definisi “segera” dalam Pasal KUHAP yang lain. Dalam KUHAP terdapat banyak kata “segera” yang tidak memiliki definisi waktu lebih jelas. Namun dalam Putusan MK, MK mendefinisikan “segera” tegas hanya dalam Pasal 18 KUHAP dan bukan Pasal yang lain. Oleh karena itu, definisi “segera” pada pasal lainnya tetap tergantung kepada penegak hukum lainnya.

7. Batas Peninjauan Kembali

Berkaitan dengan Upaya Hukum, Putusan MK juga pernah berakibat pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali. Pasal 268 ayat (3) menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.” Dalam Pasal tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali. Hal ini kemudian dirubah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan “Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, paragraf 3.16

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴⁵ Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pembatasan mengenai PK yang hanya dapat diajukan satu kali tidak memiliki kekuatan hukum.

Perdebatan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga terkait dengan asas *litis finiri oportet* dimana setiap perkara harus ada akhirnya. Berkaitan dengan prinsip tersebut MK berpandangan “asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*).”⁴⁶ Oleh karena itu, karena secara filosofis PK mendekati pada pertimbangan keadilan, maka asas tersebut tidak tepat dikenakan terhadap PK. Dengan adanya Putusan MK ini, maka Peninjauan Kembali untuk mencapai keadilan tidak memiliki batas pengajuan.

Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 untuk menanggapi Putusan MK tersebut. Pasal 2 SEMA tersebut menyatakan bahwa merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan lain yang telah mengatur Peninjauan Kembali tetap membatasi jumlah PK, sehingga MA juga tunduk pada undang-undang lainnya.⁴⁷ Diskursus MK dan MA ini tentu akan menyulitkan penegak hukum dalam menentukan batas waktu peninjauan kembali.⁴⁸

8. Perluasan Kompetensi Praperadilan dan Definisi Bukti Permulaan

Salah satu Putusan MK yang mendapat perhatian publik adalah perluasan kompetensi Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015. Dalam Putusan tersebut, MK memiliki dua amar penting yang berkaitan dengan definisi “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, serta perluasan kompetensi Praperadilan.⁴⁹

Berdasarkan Putusan, hal ini berpengaruh pada Kompetensi Praperadilan yang menambahkan ketiga kompetensi baru praperadilan untuk menguji

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Amar Putusan.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, 3.16.2.

⁴⁷ Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

⁴⁸ Seno Wibowo Gumbira, “Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 46 No. 1, 2016, h. 108

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, amar

penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeladahan. Oleh karena itu, Pasal 77 KUHAP telah diperluas berdasarkan putusan MK tersebut.⁵⁰

Pertimbangan MK untuk memasukkan penetapan tersangka didasarkan pada pertimbangan definisi penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai rangkaian mengumpulkan bukti, membuat terang perkara, dan menemukan tersangkanya.⁵¹ Dalam pertimbangan penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal *a quo*.⁵² Sehingga pengaturan tersebut telah memenuhi kepastian hukum karena penetapan tersangka harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya.⁵³ Itulah sebabnya, penetapan tersangka harus dapat diuji oleh Praperadilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Selain dari Kompetensi Praperadilan tersebut, definisi mengenai “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” juga dikaji dalam putusan ini. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa kesemuanya berkaitan dengan *bewijsminimum* atau minimum jumlah alat bukti, yakni dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

9. Gugurnya Praperadilan

Salah satu Putusan MK yang berkaitan dengan Praperadilan adalah Gugurnya Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan frasa “*suatu perkara sudah mulai diperiksa*” tidak dimaknai “*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan*”.

Perdebatan yang lahir adalah mengenai definisi “sudah mulai diperiksa”. Mahkamah Konstitusi mendefinisikan, “*permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap*

⁵⁰ Aji Rahmadi, “Penetapan Tersangka Baru dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid. Pra/2018/PN. JKT.SEL)”, *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2, 2016, h. 76.

⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, paragraf 3.13.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, paragraf 3.13.

pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan". Oleh karena itu, dimulainya sidang pertama menjadi dasar gugurnya praperadilan tersebut. Dalam pertimbangannya MK menyatakan "perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang "perkara mulai diperiksa" yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan."⁵⁴ Kemudian MK menambahkan "tidaklah adil apabila ada perkara permohonan praperadilan yang pemeriksaannya sudah dimulai atau sedang berlangsung menjadi gugur hanya karena berkas perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan dan telah dilakukan registrasi oleh pengadilan negeri, padahal ketika perkara permohonan praperadilan sudah dimulai atau sedang berjalan."⁵⁵

Dalam pertimbangannya MK mendasarkan putusannya kepada dua pertimbangan yakni: *Pertama*, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. *Kedua*, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara.⁵⁶ Oleh karena itu, Putusan MK menyatakan "Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."⁵⁷

10. Pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum

Salah satu Putusan MK yang berpengaruh terhadap penyidikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mengatur tentang pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntutan. Putusan ini merubah Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.⁵⁸ Putusan ini kemudian mendefinisikan Pasal tersebut dengan menyatakan:

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Paragraf 3.12.1

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, paragraf 3.12.1

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, paragraf 3.12.2

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, paragraf 3.12.1

⁵⁸ Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Putusan ini didasarkan pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai kepastian hukum dalam proses penyidikan. Menurut Mahkamah hal penting yang harus selalu dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik adalah terkait dengan koordinasi terhadap berkas perkara yang harus dilakukan secara optimal untuk mendapatkan berkas yang dinyatakan lengkap. Atau dengan kata lain berkas tersebut tidak akan lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sehingga dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi yang maksimal.⁵⁹

11. Legal Standing Peninjauan Kembali

Salah satu Putusan MK juga berkaitan dengan Pengajuan Peninjauan Kembali. Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 memutus Pasal 263 ayat (1) KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”⁶⁰ Kemudian, Putusan MK tersebut menyatakan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.⁶¹ Dalam tafsir ini Mahkamah Konstitusi mempertegas pengaturan pengajuan peninjauan kembali, yakni PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya saja.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa “sistem hukum pidana yang dibangun oleh UU 8/1981 telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, paragraf 3.16

⁶⁰ Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, amar.

kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.”⁶² Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah seharusnya Jaksa/Penuntut Umum tidak terlibat dalam pengajuan PK.

Hal tersebut dipertegas oleh MK yang menyatakan bahwa ada empat prinsip Peninjauan Kembali pada Perkara Pidana yang tidak dapat diganggu gugat:⁶³

1. *Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak);*
2. *Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;*
3. *Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;*
4. *Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;*

12. Syarat Putusan Pemidanaan

Berkaitan dengan Putusan Pemidanaan, MK juga memutuskan dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016 mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHP. Pada amar putusannya dinyatakan frasa “*surat putusan pemidanaan memuat*” tidak dimaknai “*surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*”,

Pada dasarnya, Putusan MK ini mempertegas Syarat Putusan Pemidanaan yang diatur pada Pasal 197 ayat (1) KUHP hanya berlaku pada Pengadilan Tingkat pertama saja. Dalam pertimbangannya MK menyatakan “Pasal 197 ayat (1) KUHP tidak memberikan kejelasan terkait keberlakuannya dalam pengertian, apakah berlaku untuk semua tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, termasuk peninjauan kembali ataukah hanya berlaku untuk tingkatan

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, paragraf 3.10.

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Putusan, 3.11.

pengadilan tertentu saja.”⁶⁴ Oleh karena itu, MK kemudian mempertegas pengaturannya hanya ada pada tingkat pertama saja.

Secara substantive MK juga mempertimbangkan urgensi pemuatan syarat-syarat putusan tersebut. MK menyatakan “Menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi pemuatan kembali surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti sebagaimana yang sudah termuat dalam lampiran daftar barang bukti pada pengadilan negeri dan telah beberapa kali dibacakan di persidangan.”⁶⁵

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi mencapai kepastian hukum dan mempermudah proses peradilan pidana syarat putusan pidana hanya berlaku pada Pengadilan Tingkat Pertama. Putusan Banding dan Kasasi tidak diwajibkan memuat syarat-syarat tersebut. Sehingga jika Putusan Banding dan Kasasi tidak memuat syarat-syarat tersebut, maka tidak menjadikan putusan batal demi hukum.

KESIMPULAN

Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil. Namun demikian, hanya terdapat 13 (tiga belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan uji materi terhadap hukum pidana formil tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, adalah berkaitan dengan KUHP. Kebanyakan, putusan yang mengabulkan tersebut adalah untuk mempertegas berbagai definisi seperti definisi kata “saksi”, “segera”, “setelah mulai diperiksa pengadilan”, “bukti yang cukup”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti permulaan”. Selain daripada itu, terdapat juga putusan-putusan yang berpengaruh terhadap prosedur beracara, seperti penambahan kompetensi praperadilan, penghapusan PK yang dibatasi satu kali, dan adanya upaya hukum untuk putusan bebas. Perubahan-perubahan yang ada dalam hukum acara pidana ini harus diketahui penegak hukum, tidak hanya amar putusannya, namun juga pertimbangannya untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

⁶⁴ Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016, paragraf 3.12.2.

⁶⁵ Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016, paragraf 3.12.3.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal dan Makalah

- Adji, Indriyanto Seno, 2014, "Administrative Penal Law : Kearah Konstruksi Pidana Limitatif", *Makalah*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 23-27 Februari.
- Dollu, Daud Yaferson, 2018, "Gugurnya Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015", *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gumbira, Seno Wibowo, 2016, "Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)" *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 46 No. 1.
- Lamsu, Asmarani, 2014. "Upaya Hukum pada Tingkat Kasasi terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4.
- Ma'ruf, Muhammad, 2018, "Aspek Kepastian Hukum Dalam Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017", *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahmadi, Aji, 2016, "Penetapan Tersangka Baru dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid. Pra/2018/PN. JKT.SEL)", *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2.
- Rahman, Faiz, *et. al.*, 2016, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni.
- Sayogie, Frans, 2017, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010", *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*, Vol. XXIII No.1, Januari.

B. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co., Jakarta.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri 1984, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- _____, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Thompson, Brian, 1997, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press, London.

Zaini Z, Hasan, 1974, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.